



BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH  
DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah sebagai salah satu upaya dalam rangka melindungi individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial yang disebabkan oleh keadaan tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam;
  - b. bahwa pengelolaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial;
  - c. bahwa besaran uang Belanja Bantuan Sosial yang berlaku pada saat ini belum mencukupi kebutuhan penerima manfaat karena perlu penyesuaian terhadap komponen harga barang dan jasa sesuai peraturan tentang Standar Harga Satuan, serta sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah selaku unsur Tim Teknis, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu diubah dan disesuaikan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan

- Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 10);
  9. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Ketentuan Pasal 47 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 10) yang telah beberapa kali diubah dengan:

- a. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Dalam Rangka Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 29); dan
  - b. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 10).
- diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Belanja Bantuan Sosial diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, meliputi:
  - a. Bantuan Sosial untuk individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam paling banyak sebesar Rp20.000.000,00.

- b. Bantuan Sosial untuk lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain paling banyak sebesar Rp20.000.000,00.
- (2) Bupati dapat memberikan Belanja Bantuan Sosial melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ada pertimbangan lain dan rekomendasi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Tim Teknis.
  - (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati yang terdiri dari unsur:
    - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
    - b. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
    - c. Dinas Ketenagakerjaan;
    - d. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
    - e. Dinas Kesehatan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 17 Januari 2022

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 17 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

H. KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2022 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H.,M.Si  
Pembina IV/a  
NIP. 19701002 199901 1 001